

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk

Jenis Produk : Rekayasa (*Engineering*)

Nama Produk : Asuransi Alat Berat (*Heavy Equipment*) **Deskripsi Produk** :

Menjamin atas semua risiko kerusakan atau kerugian fisik yang terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga terhadap pertanggungan alat berat baik yang sedang bekerja, diam ataupun sedang dibongkar dalam proses perawatan seperti *excavator, crane, bulldozer, wheel loader*, dan lain-lain

Mata Uang : Rupiah (IDR), USD atau mata uang lainnya

Fitur Utama Asuransi Alat Berat (*Heavy Equipment*)

Jangka Waktu Pertanggungan :

1 Tahun

Periode Pembayaran : Premi

Premi dibayarkan sekaligus pada awal jangka waktu pertanggungan dengan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah periode pertanggungan dimulai

Uang Pertanggungan :

Harga Pertanggungan Maksimum: Rp. 1.000.000.000 / unit

Nilai pertanggungan harus berdasarkan pada nilai barang baru (New Replacement Value) termasuk bila ada uang tambang, bea masuk serta biaya pemasangan

Premi :

Tarif premi bervariasi tergantung pada jenis pertanggungan, harga pertanggungan, umur alat berat, jenis dan merk alat berat, dan harga penggantian baru alat berat, dan pengalaman klaim.

Manfaat	Risiko
Menjamin kerugian atau kerusakan pada objek pertanggungan dan/ atau kepentingan keuangan berupa semua jenis alat-alat berat yang berada pada <i>Contractor Site</i> (<i>site</i> dengan proses konstruksi dan atau pemasangan), alat-alat berat yang <i>mobile self-propelled</i> dan alat-alat berat yang <i>mobile non self-propelled</i> (yang <i>transportable</i>) <i>*Manfaat selengkapnya dapat dilihat dalam polis Heavy Equipment</i>	1. Pertanggungan tidak berlaku jika Tertanggung menyembunyikan atau memberi pernyataan tidak benar suatu fakta material atau keadaan mengenai pertanggungan 2. Jika Tertanggung tidak melaporkan/ tidak menyerahkan bukti klaim dalam waktu yang telah ditentukan dalam Polis maka akan membuat klaim atas kerugian tersebut tidak berlaku
	Biaya
	- Biaya Polis Rp 10.000 – Rp 50.000 - Biaya Meterai (sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku) - Komisi Perantara, jika ada
Pengecualian	
Risiko-risiko yang dikecualikan: 1. Alat berat yang digunakan untuk pengerukan, sungai, dan laut 2. Melakukan pekerjaan didalam/ diatas air, tongkang/ pontoon atau rig 3. Transit risk, termasuk risiko berjalan dengan tenaga sendiri dan dikemudikan di jalan raya (tanpa surat izin) 4. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga (TPL) 5. Kerusakan/ kerugian yang terjadi akibat kebakaran hutan 6. Kerusakan dan/atau kerugian atas alat berat pada saat dioperasikan oleh operator yang tidak mempunyai lisensi 7. Alat berat dengan menggunakan <i>Agreed Value</i> sebagai dasar dari harga pertanggungan 8. <i>Consequential Loss</i> 9. <i>Terrorism & sabotage</i> 10. <i>Theft without any forcible and violent means to the equipment (there must be actual physical damage to the equipment caused by theft)</i> <i>*Pengecualian selengkapnya dapat dilihat dalam polis Heavy Equipment</i>	

Persyaratan dan Tata Cara

1. Persyaratan Penutupan Polis

- a. Mengisi lengkap dan menandatangani SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum)
- b. Memberi keterangan yang sebenar-benarnya secara material (informasi, keadaan serta keterangan)
- c. Survei risiko
- d. Menghitung premi asuransi
- e. Polis asuransi siap diterbitkan
- f. Pembayaran polis dengan cara transfer ke rekening PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk

2. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

- a. Tertanggung dapat mengajukan pengaduan:
 - i. Secara Lisan
 - 1) Melalui telepon, *call center (hotline service)*: 150180
 - 2) Datang ke kantor cabang/perwakilan terdekat
 - ii. Secara Tertulis
 - 1) Tertanggung menyampaikan surat resmi ke alamat kantor pusat, cabang atau perwakilan
 - 2) Tertanggung mengirim ke alamat email: magline@mag.co.id
- b. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk menerima setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis
- c. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk memberi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan

**Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan secara lengkap dapat dilihat dan diunduh pada situs website www.mag.co.id*

3. Tuntutan Ganti Rugi/Pengajuan Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib :

- a. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
- b. menyerahkan fotokopi Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
- c. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- d. memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

4. Dokumen Pendukung Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib menyampaikan:

- a. Formulir laporan klaim.
- b. Fotokopi Polis
- c. Berita acara kronologis kejadian
- d. Perincian nilai kerugian dan penawaran biaya perbaikan dari supplier/ kontraktor
- e. Kuitansi atau faktur pembelian
- f. Surat keterangan dari pihak berwenang setempat
- g. Foto detail kerusakan unit (apabila ada)

5. Pembayaran Ganti Rugi/Klaim

Penanggung akan memberi Ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima surat persetujuan dan LOD asli beserta kelengkapan dokumen lain (jika diminta)

Simulasi

Simulasi Premi

Debitur atau tertanggung ingin mengasuransikan *Wheel Loader (Bucket cap 4,2 m)* miliknya secara *total loss only*, dengan perluasan *RSMDCC+AOG* dengan harga pertanggungan Rp 1.000.000.000 di area Sumatera.

Sehingga perhitungan premi sebagai berikut:

Uang pertanggungan	:	Rp 1.000.000.000
Rate (TLO+RSMDCC+AOG)	:	0,85%
Periode Asuransi	:	1 (satu) Tahun
Premi	:	0,85% x Rp 1.000.000.000 = Rp 8.500.000
Biaya Polis	:	Rp 30.000
Biaya Materai	:	Rp 20.000
Total Premi	:	Rp 8.550.000

Simulasi Klaim

Wheel Loader yang digunakan Tertanggung mengalami kecelakaan *partial*, dengan biaya perbaikan yang disetujui sesuai *adjustment* klaim sebesar Rp 80.000.000. Maka nilai ganti rugi yang dibayarkan Penanggung:

Klaim yang disetujui	:	Rp 80.000.000
<i>Deductible (20 % of claim)</i>	:	Rp 16.000.000
Jumlah klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung	:	Rp 64.000.000

**Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada Polis*

Informasi Tambahan

Definisi - Definisi Penting :

1. Penanggung adalah PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.
2. Polis adalah surat kontrak perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan formulir aplikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/ Pemegang Polis.
3. Ikhtisar Polis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari polis asuransi yang memuat rincian khusus mengenai Tertanggung, objek pertanggungan, periode pertanggungan, nilai pertanggungan, batas tanggung jawab, premi, serta syarat dan ketentuan khusus yang berlaku bagi pertanggungan tersebut
4. Periode Polis adalah masa berlakunya pertanggungan yaitu sesuai tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Informasi lainnya :

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat

dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

2. Apabila polis sudah diterima oleh Pemegang Polis, maka Pemegang Polis wajib untuk memastikan kembali bahwa isi perjanjian / isi polis telah sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.mag.co.id
4. Klausul & Ketentuan lainnya: Klausul dan ketentuan lain berlaku sesuai Wording Polis Asuransi Alat Berat (*Heavy Equipment*) dan ketentuan lain yang berlaku di PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk Asuransi Alat Berat (*Heavy Equipment*) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis.
4. Produk Asuransi Alat Berat (*Heavy Equipment*) merupakan Produk Asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
5. Semua pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) produk ini, telah setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan, atau informasi lebih lanjut, Tertanggung dapat menghubungi: *call center (hotline service)* 150180 atau melalui situs website www.mag.co.id